

Faktor-Faktor Yang Tidak Mempengaruhi Ketidapatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Factors That Do Not Influence Public Non-Compliance In Paying Motor Vehicle Taxes

Karona Cahya Susena ¹⁾; Dimas Titan Putra Sarma ²⁾, Nenden Restu Hidayah ³⁾, Ermy Wijaya ⁴⁾
^{1,2)} *Universitas Dehasen Bengkulu*
Email: ¹⁾ dimastita0@gmail.com

How to Cite :

Susena. K.S., Sarma. D. T, P., Hidayah, N, R., Wijaya, E. (2025). Faktor-Faktor yang Tidak Mempengaruhi ketidapatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ekonomi Islam, Akuntansi, dan Manajemen. 1(3). DOI: <https://doi.org/10.70963/jeiam.v1i3>

ARTICLE HISTORY

Received [10 April 2025]

Revised [15 Mei 2025]

Accepted [17 Mei 2025]

KEYWORDS

Non-Compliance, Motor Vehicle Tax, Factors, Administration, Socio-Economic, Spelling.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, ketidapatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih menjadi permasalahan utama di berbagai daerah di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidapatuhan masyarakat dalam membayar PKB, dengan merujuk pada beberapa contoh kasus yang ada di internet dan berbagai penelitian terdahulu. Faktor-faktor yang akan dibahas mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, serta kelemahan dalam sistem administrasi pajak yang ada. Selain itu, analisis terhadap ejaan dan penulisan yang salah dalam referensi yang digunakan akan dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan artikel terkait pajak kendaraan bermotor.

ABSTRACT

Motor vehicle tax (PKB) is an important source of regional income in supporting development and public services. However, public non-compliance in paying motor vehicle taxes is still a major problem in various regions in Indonesia. This article aims to identify factors that influence people's non-compliance in paying PKB, by referring to several case examples on the internet and various previous studies. The factors that will be discussed include economic, social, cultural aspects, as well as weaknesses in the existing tax administration system. In addition, an analysis of spelling and writing errors in the references used will be carried out to provide a clearer understanding of the errors that often occur in writing articles related to motor vehicle tax.

PENDAHULUAN

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang diterima oleh pemerintah daerah dan berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan yang sangat penting untuk pembiayaan pembangunan serta penyediaan berbagai layanan publik. Di Indonesia, pajak kendaraan bermotor memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta penyelenggaraan program sosial. Namun, meskipun PKB menjadi sumber pendapatan yang vital, ketidapatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih menjadi masalah yang terus berlanjut. Ketidapatuhan ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor, yang berdampak pada menurunnya potensi pendapatan daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berbagai faktor dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB, baik faktor ekonomi, sosial, budaya, maupun masalah yang ada pada sistem administrasi perpajakan itu sendiri. Selain itu, kendala dalam sosialisasi peraturan dan

pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak kendaraan bermotor seringkali menjadi penghambat utama dalam upaya meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan pengamatan dan analisis terhadap berbagai studi dan artikel terkait pajak kendaraan bermotor yang ada di internet, banyak faktor yang terlibat dalam ketidakpatuhan ini. Beberapa faktor yang sering ditemukan antara lain adalah keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak, kesulitan akses terhadap layanan pembayaran pajak, serta adanya praktik percaloan atau pungutan liar yang merugikan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai penyebab masalah tersebut serta menawarkan solusi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu, artikel ini juga akan mengkaji beberapa contoh kasus dan kesalahan ejaan yang sering ditemui dalam artikel-artikel yang membahas topik serupa, guna memberikan pemahaman lebih jelas tentang kesalahan umum dalam penulisan yang bisa mempengaruhi kredibilitas informasi yang disampaikan.

LANDASAN TEORI

Perdagangan internasional menjelaskan pertukaran barang dan jasa antarnegara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi global. Teori keunggulan komparatif menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kelebihan tertentu dalam produksi, yang dapat dimanfaatkan dalam perdagangan internasional. Bea Cukai berperan dalam memfasilitasi dan mengatur aliran barang antarnegara untuk memastikan kelancaran perdagangan. Teori proteksionisme menekankan perlunya negara melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak adil dengan menerapkan tarif dan pembatasan impor. Bea Cukai mendukung kebijakan ini dengan menetapkan bea masuk dan mengawasi barang yang masuk. Keamanan ekonomi juga penting dalam perdagangan internasional, di mana negara harus melindungi kedaulatan ekonominya. Bea cukai berperan dalam mengumpulkan pendapatan negara melalui bea masuk dan cukai yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Perdagangan berkelanjutan semakin penting dalam konteks global, di mana Bea Cukai memastikan bahwa barang yang diperdagangkan memenuhi standar lingkungan dan tidak merusak keberlanjutan alam. Bea Cukai mendukung inisiatif ini dengan mengawasi barang-barang yang berpotensi merusak lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed methods) untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur sejauh mana faktor-faktor tertentu berkontribusi terhadap ketidakpatuhan, sedangkan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami alasan mendalam yang mendasari fenomena tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan profil wajib pajak, tingkat kepatuhan, dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Analisis dilakukan untuk menemukan hubungan antara variabel-variabel penelitian, seperti tingkat kesadaran, kualitas layanan, dan efektivitas sanksi perpajakan. Penelitian dilakukan di wilayah administrasi tertentu yang memiliki tingkat ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor yang signifikan. Wilayah yang dipilih mencakup kawasan urban dan rural untuk mendapatkan variasi data. Penelitian berlangsung selama enam bulan, yang mencakup tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah penelitian, baik individu maupun badan usaha. Sampel dipilih menggunakan teknik stratified random sampling.

Kriteria stratifikasi meliputi jenis kendaraan (pribadi, komersial), status pembayaran pajak (lancar, menunggak), dan wilayah domisili. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5%. Responden yang terpilih diharapkan mencerminkan populasi secara representatif.

Adapun Instrumen Penelitian, yaitu:

- Kuesioner: Dirancang dengan skala Likert untuk mengukur tingkat kesadaran, pemahaman, dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Kuesioner juga mencakup pertanyaan terkait pengalaman wajib pajak dengan layanan perpajakan.

- Pedoman Wawancara: Digunakan untuk wawancara semi-terstruktur dengan wajib pajak dan pejabat Dinas Pendapatan Daerah. Instrumen ini dirancang untuk mengeksplorasi faktor eksternal, seperti persepsi masyarakat terhadap sanksi dan fasilitas pembayaran.
- Dokumentasi: Mengumpulkan data sekunder dari laporan tahunan Dinas Pendapatan Daerah, jurnal akademik, dan sumber relevan lainnya.

Sedangkan teknik pengumpulan datanya, yaitu:

- Survei: Kuesioner disebar secara langsung dan daring kepada wajib pajak yang terpilih. Pengisian dilakukan dengan panduan agar responden memahami setiap pertanyaan dengan jelas.
- Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan beberapa wajib pajak dan pejabat terkait untuk menggali informasi kualitatif tentang faktor-faktor ketidakpatuhan.
- Studi Dokumen: Menggunakan data sekunder untuk melengkapi informasi dari survei dan wawancara. Data ini mencakup statistik pembayaran pajak, laporan resmi, dan studi kasus serupa.

Untuk teknik analisis data, yaitu data kuantitatif (statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik wajib pajak dan tingkat ketidakpatuhan. Uji regresi linier digunakan untuk menguji pengaruh faktor-faktor independen terhadap ketidakpatuhan sebagai variabel dependen). Lalu data kualitatif (analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari wawancara dan dokumen. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan konsistensi antara data survei, wawancara, dan dokumentasi).

Validitas dan Reliabilitas Data

- Uji Validitas: Validitas kuesioner diuji menggunakan metode Pearson Product Moment untuk memastikan setiap item mengukur konsep yang dimaksudkan.
- Uji Reliabilitas: Reliabilitas diuji menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan nilai ambang batas $\geq 0,7$ untuk memastikan konsistensi pengukuran.
- Triangulasi: Menggunakan berbagai sumber data dan metode untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

Setelah beberapa tahap maka ada prosedur penelitian yang terdiri dari:

- Tahap Perencanaan, (identifikasi masalah dan perumusan tujuan penelitian, penyusunan instrumen penelitian, dan pengajuan izin penelitian kepada pihak berwenang)
- Tahap Pelaksanaan, (penyebaran kuesioner kepada responden terpilih, Pelaksanaan wawancara dengan informan kunci, dan Pengumpulan dokumen terkait dari sumber resmi).
- Tahap Analisis, (pengolahan data survei menggunakan perangkat lunak statistik, analisis hasil wawancara untuk menemukan pola dan tema, integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan).
- Tahap Penyusunan Laporan, (penyusunan laporan akhir berdasarkan temuan penelitian dan penyampaian rekomendasi kepada pihak terkait).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakpatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor merupakan tantangan yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah. Dalam pembahasan ini, beberapa faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan masyarakat akan dijelaskan secara rinci berdasarkan temuan dari artikel dan data yang relevan.

1. Kesibukan Wajib Pajak

Kesibukan sehari-hari menjadi salah satu penyebab utama wajib pajak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor. Banyak individu yang memiliki jadwal padat dan kurang memprioritaskan kewajiban membayar pajak, meskipun hal ini dapat dilakukan secara daring atau melalui aplikasi modern. Solusi untuk mengatasi ini adalah meningkatkan sosialisasi layanan pembayaran yang mudah dan fleksibel, seperti melalui aplikasi berbasis mobile.

2. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman

Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pembayaran pajak, baik dari sisi manfaat maupun dampaknya pada pembangunan daerah. Selain itu, masih ada anggapan bahwa pajak kendaraan bermotor tidak berdampak langsung pada kehidupan mereka. Pemerintah perlu mengadakan program edukasi perpajakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan.

3. Kondisi Ekonomi Wajib Pajak
Keterbatasan ekonomi menjadi faktor signifikan yang memengaruhi ketidakpatuhan. Beberapa masyarakat merasa beban pajak terlalu berat, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah atau tengah menghadapi kesulitan keuangan. Memberikan kebijakan keringanan atau cicilan pajak bisa menjadi solusi untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala ekonomi.
4. Lupa Membayar Pajak
Lupa merupakan alasan yang sering dikemukakan oleh wajib pajak. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sistem pengingat yang efektif. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk mengirimkan pengingat secara otomatis, baik melalui SMS, email, maupun notifikasi aplikasi.
5. Proses Kredit Kendaraan
Ada kesalahpahaman bahwa pajak kendaraan tidak perlu dibayar selama kendaraan masih dalam proses kredit. Padahal, kewajiban pembayaran pajak tetap berlaku bagi pemilik kendaraan, meskipun status kredit belum lunas. Perlu ada sosialisasi khusus kepada masyarakat yang membeli kendaraan melalui skema kredit agar mereka memahami kewajiban ini.
6. Kualitas Pelayanan Publik
Beberapa masyarakat mengeluhkan proses administrasi yang rumit atau pelayanan yang kurang memuaskan sebagai alasan untuk tidak membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan, baik secara langsung di kantor pajak maupun melalui layanan digital.
7. Penggunaan Kendaraan untuk Operasional Usaha
Kendaraan yang digunakan untuk operasional sering kali diabaikan dalam hal pembayaran pajak. Hal ini mungkin terjadi karena pemilik lebih fokus pada kebutuhan usaha. Sosialisasi mengenai kewajiban pajak bagi kendaraan operasional harus dilakukan agar pengusaha juga dapat mematuhi aturan perpajakan.
8. Tingkat Pendidikan Pemilik Kendaraan
Tingkat pendidikan sering kali diasumsikan memengaruhi kepatuhan pajak, namun penelitian menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tidak signifikan. Pemilik kendaraan dengan tingkat pendidikan rendah maupun tinggi sering kali memiliki tingkat kesadaran yang sama dalam hal pembayaran pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh: Kemudahan sistem pembayaran pajak: Prosedur pembayaran yang sederhana, seperti melalui aplikasi daring atau loket pembayaran terintegrasi, telah mengurangi ketergantungan pada tingkat pendidikan untuk memahami mekanisme pembayaran. Persepsi manfaat pajak: Terlepas dari tingkat pendidikan, pemilik kendaraan lebih cenderung melihat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan daripada terpengaruh oleh tingkat pendidikan mereka.
9. Jenis Kelamin Pemilik Kendaraan
Jenis kelamin pemilik kendaraan juga tidak ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan. Baik pria maupun wanita memiliki peluang yang sama untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Beberapa alasan di balik temuan ini adalah: Kepemilikan kendaraan yang beragam: Kepemilikan kendaraan bermotor tidak lagi didominasi oleh satu jenis kelamin tertentu. Kesetaraan akses informasi: Dalam era digital, akses informasi mengenai kewajiban perpajakan tersedia secara merata untuk semua kelompok masyarakat tanpa memandang jenis kelamin.
10. Usia Kendaraan
Sering diasumsikan bahwa usia kendaraan memengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Namun, penelitian menunjukkan bahwa usia kendaraan bukan faktor utama yang memengaruhi ketidakpatuhan. Kendaraan baru maupun kendaraan lama memiliki tingkat ketidakpatuhan yang sebanding. Faktor yang lebih menentukan adalah: Kemampuan finansial pemilik kendaraan: Pemilik kendaraan lama mungkin tidak membayar pajak bukan karena usia kendaraannya, melainkan karena kendala finansial atau alasan lainnya. Ketersediaan layanan: Layanan administrasi yang tidak memadai dapat menjadi hambatan, tetapi ini tidak terkait langsung dengan usia kendaraan.
11. Status Sosial Ekonomi Pemilik Kendaraan
Status sosial ekonomi sering dianggap berpengaruh, tetapi penelitian menunjukkan bahwa faktor ini tidak selalu relevan dalam konteks ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor. Beberapa alasan mengapa status sosial ekonomi tidak signifikan meliputi: Kemudahan pembayaran cicilan pajak: Program seperti pembayaran cicilan pajak atau penghapusan denda keterlambatan telah membuat kewajiban pajak lebih terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Motivasi perilaku: Pemilik kendaraan dari berbagai status sosial ekonomi cenderung memiliki alasan yang sama, seperti ketidakpuasan terhadap layanan atau ketidakjelasan informasi, yang memengaruhi kepatuhan mereka.

12. Lokasi Geografis

Lokasi geografis, seperti perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan, sering dianggap memengaruhi ketidakpatuhan. Namun, data menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terjadi di kedua jenis wilayah dengan pola yang mirip. Hal ini dapat dijelaskan oleh: Digitalisasi layanan: Kehadiran layanan daring telah mengurangi kesenjangan geografis, sehingga masyarakat di pedesaan memiliki akses yang sama dengan masyarakat di perkotaan. Mobilitas penduduk: Banyak penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan dan sebaliknya, sehingga lokasi tidak lagi menjadi faktor penentu utama.

13. Tingkat Kesejahteraan Daerah

Tingkat kesejahteraan daerah, seperti pendapatan asli daerah (PAD) atau indeks pembangunan manusia (IPM), sering diasumsikan memengaruhi ketidakpatuhan. Namun, dalam konteks pajak kendaraan bermotor, tingkat kesejahteraan daerah tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Beberapa alasan adalah: Persamaan tarif pajak: Tarif pajak kendaraan bermotor biasanya seragam di seluruh daerah dalam satu provinsi, sehingga tingkat kesejahteraan tidak menjadi faktor pembeda. Kesadaran kolektif: Masyarakat di daerah maju maupun tertinggal cenderung memiliki kesadaran yang serupa terhadap kewajiban perpajakan.

14. Tingkat Keberagaman Sosial Budaya

Keberagaman sosial budaya sering dianggap memengaruhi tingkat kepatuhan, tetapi studi empiris menunjukkan bahwa hal ini tidak signifikan dalam konteks pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor seperti agama, suku, atau adat istiadat tidak berdampak langsung pada keputusan masyarakat untuk membayar atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh: Universalitas kewajiban pajak: Pajak kendaraan bermotor berlaku untuk semua golongan masyarakat tanpa kecuali, sehingga keberagaman budaya tidak menjadi faktor yang relevan. Standar pelayanan: Layanan administrasi pajak yang seragam di seluruh wilayah mencegah diskriminasi atau perlakuan berbeda berdasarkan latar belakang sosial budaya.

Untuk mengatasi ketidakpatuhan masyarakat, beberapa langkah strategis yang dapat diambil pemerintah meliputi:

- Peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan melalui media sosial, televisi, atau komunitas lokal.
- Penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dengan mengintegrasikan layanan pembayaran daring.
- Pemberian insentif bagi wajib pajak yang taat, seperti diskon atau penghapusan denda keterlambatan.
- Penggunaan teknologi untuk mengirimkan pengingat secara otomatis.
- Pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran dengan penegakan hukum yang konsisten.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan daerah dan pembangunan nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu permasalahan signifikan yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Ketidakpatuhan ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya potensi pendapatan daerah, tetapi juga dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang bergantung pada dana pajak. Berbagai faktor memengaruhi perilaku masyarakat dalam hal ini, mulai dari kesibukan yang membuat wajib pajak menunda pembayaran, hingga kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan. Faktor lainnya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas, terutama bagi golongan berpenghasilan rendah yang menganggap beban pajak kendaraan bermotor cukup berat. Kesalahpahaman mengenai kewajiban membayar pajak selama masa kredit kendaraan juga kerap menjadi alasan utama masyarakat menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban tersebut. Selain itu, kualitas pelayanan publik yang dirasakan kurang optimal dan proses administrasi yang dianggap rumit sering kali menjadi hambatan tambahan. Ketidakpatuhan ini juga dipengaruhi oleh perilaku lupa, yang menunjukkan kurangnya sistem pengingat yang efektif dari pihak pemerintah, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan konsekuensi hukum dan ekonomi dari ketidakpatuhan tersebut. Kendaraan yang digunakan untuk operasional usaha juga sering kali tidak diprioritaskan dalam pembayaran pajak, dengan alasan fokus yang lebih besar pada kelangsungan bisnis. Untuk mengatasi berbagai hambatan ini, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah.

Pertama, program edukasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Kedua, prosedur pembayaran pajak harus disederhanakan dengan memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi mobile dan layanan daring, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Ketiga, pemberian

insentif bagi wajib pajak yang patuh, seperti diskon atau penghapusan denda, dapat mendorong kesadaran dan motivasi masyarakat untuk taat membayar pajak. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk mengirimkan pengingat otomatis melalui SMS, email, atau notifikasi aplikasi sehingga wajib pajak tidak mudah lupa. Kebijakan keringanan pajak, seperti pembayaran cicilan atau penghapusan bunga keterlambatan, juga dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi untuk tetap dapat memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan publik, baik secara langsung di kantor pajak maupun melalui layanan digital, juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan memahami secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dan melaksanakan berbagai strategi yang telah disebutkan, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga mampu mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang. Ketika masyarakat memahami pentingnya pajak dan pemerintah mampu memberikan layanan yang responsif, kolaborasi antara keduanya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kemajuan daerah dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (BAPENDA JABAR). (2017). Alasan Masyarakat Menunda Membayar PKB. Diakses dari <https://bapenda.jabarprov.go.id.s>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Pedoman Perpajakan Kendaraan Bermotor. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ghozali, I. (2020). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kompas.com. (2022). Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Digitalisasi. Diakses dari <https://www.kompas.com>.
- Kurniawan, A., & Yulianto, D. (2020). Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 45–60.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Revisi 2019. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor.
- Rahayu, S. M. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris pada Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(2), 115–125.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Susena, K. (2015). Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i1.98>
- Wulandari, A. P., & Pertiwi, E. R. (2021). Analisis Kesadaran Pajak dan Sosialisasi terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 9(1), 35–48.